



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 2558 Telepon Faksimile
E-Mail. disdikbud_pdgprm@gmail.com Website. <http://disdikbud.padangpariamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 1196 /Pemb.SD/Disdikbud/2025

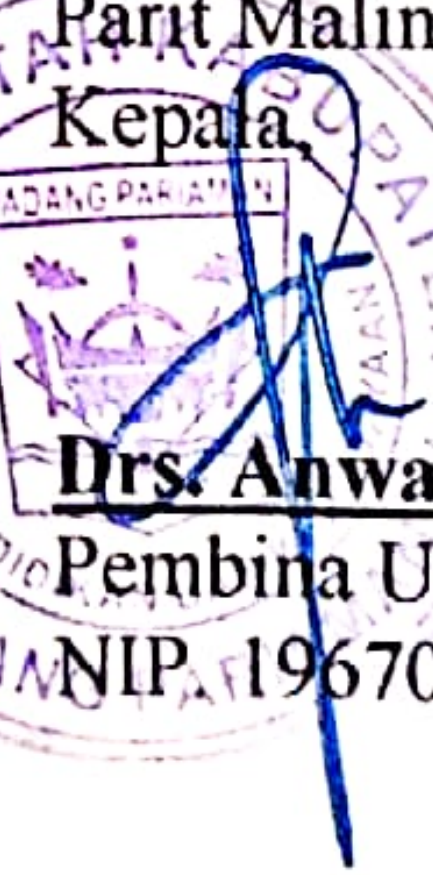
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Yang bertanda tangan dbawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 09 V Koto Kampung Dalam
NPSN : 10306767
Alamat : Bayur, Desa Campago Barat Kec. V Koto Kampung
Dalam
Tahun Berdiri : 1910

Telah mendapat izin untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 1910 sampai sekarang.
Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai adanya.

Parit Malintang, 27 Februari 2025
Kepala

Drs. Anwar, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670210 198903 1 007





SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan pendidikan peserta didik perlu upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk satuan pendidikan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang luas sehingga perlu membentuk satuan Pendidikan dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat Satuan Pendidikan	Kecamatan
146	SDN 29 VII KOTO SUNGAI SARIK	Barangan Selatan	VII Koto Sungai Sarik
147	SDN 30 VII KOTO SUNGAI SARIK	Kampung Tanjung	VII Koto Sungai Sarik
148	SDN 31 VII KOTO SUNGAI SARIK	Sungai Tareh	VII Koto Sungai Sarik
149	SDN 32 VII KOTO SUNGAI SARIK	Sungai Bais	VII Koto Sungai Sarik
150	SDN 33 VII KOTO SUNGAI SARIK	Guguk	VII Koto Sungai Sarik
151	SDN 34 VII KOTO SUNGAI SARIK	Lubuk Pua	VII Koto Sungai Sarik
152	SDN 35 VII KOTO SUNGAI SARIK	Kampung Bendang	VII Koto Sungai Sarik
153	SDN UNGGUL TERPADU	Limpato	VII Koto Sungai Sarik
154	SDN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Ajung	V Koto Kampung Dalam
155	SDN 02 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Campago	V Koto Kampung Dalam
156	SDN 03 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Basung	V Koto Kampung Dalam
157	SDN 04 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Toboh Kp.Dalam	V Koto Kampung Dalam
158	SDN 05 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Kampung Dalam	V Koto Kampung Dalam
159	SDN 06 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Alahan Tabek	V Koto Kampung Dalam
160	SDN 07 V KOTO KAMPUNG DALAM	Koto Hilalang Sikucur	V Koto Kampung Dalam
161	SDN 08 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl.Kp.Dalam Simp.Matur	V Koto Kampung Dalam
162	SDN 09 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl.Bayur Campago	V Koto Kampung Dalam
163	SDN 10 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Kampung Pauh	V Koto Kampung Dalam
164	SDN 11 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Ajung	V Koto Kampung Dalam
165	SDN 12 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Kampung Dalam	V Koto Kampung Dalam
166	SDN 13 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Toboh Kp.Dalam	V Koto Kampung Dalam
167	SDN 14 V KOTO KAMPUNG DALAM	Sungai Jilatang	V Koto Kampung Dalam
168	SDN 15 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Bukit Calik	V Koto Kampung Dalam
169	SDN 16 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Kampung Pauh	V Koto Kampung Dalam
170	SDN 17 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Sikucur	V Koto Kampung Dalam